

Konstitusionalitas Hak Kesehatan Jiwa Warga Negara: Studi Kebijakan Penanggulangan Bunuh Diri di Kabupaten Gunungkidul

(The Constitutionality of Citizens' Mental Health Rights: A Study of Suicide Prevention Policies in Gunungkidul Regency)

Enggar Wijayanto ✉

Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

✉ enggarwijayanto19@gmail.com

ABSTRACT: Gunungkidul Regency has a high suicide rate, prompting the Regional Head to publish Regent Regulation Number 56/2018 as a policy to deal with suicide cases. This measure is a concrete manifestation of systematically preventing mass suicides. The average figure, which ranges from 20 to 30 occurrences each year, demonstrates that suicide is no longer an individual issue, but rather a social-human catastrophe. This study examines the role of the state in preserving people's constitutional rights in the realm of mental health through the adoption of suicide prevention measures. To understand the purpose of the law, it employs an interdisciplinary approach as an integrated perspective. This study falls under empirical research and takes a socio-legal approach. Data is collected using primary sources such as interviews, observations, and documentation, as well as secondary sources such as the review of related literature. Based on a comparison of suicide rates before and after the policy was implemented, the results indicated that the suicide prevention policy did not perform optimally in terms of effectiveness. Apparatus coordination, facilities, and social support are all influencing variables. Aside from that, the pandemic situation also contributes to the situation. Suicide prevention policy, both conceptually and practically, is an endeavor to safeguard citizens' constitutional rights by enhancing the mental health aspects of the community through the integration of formal and informal social control to accomplish effective law in accordance with its goals.

ABSTRAK: Angka bunuh diri di Gunungkidul yang cukup tinggi, menyebabkan Kepala Daerah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 sebagai kebijakan untuk menangani kasus bunuh diri. Langkah tersebut menjadi wujud nyata untuk menangani dan mencegah masifnya bunuh diri secara sistematis. Jumlah rata-rata yang mencapai angka 20 hingga 30 kasus setiap tahun, menunjukkan persoalan bunuh diri bukan lagi masalah individu, melainkan telah menjadi tragedi sosial-kemanusiaan. Penelitian ini akan membahas bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan bunuh diri, sebagai peran negara dalam melindungi hak konstitusional warga negara di bidang kesehatan jiwa, melalui pendekatan interdisipliner sebagai integrated perspective untuk melihat tujuan hukum ditetapkan. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian empiris dan menggunakan pendekatan sosio-legal. Pengumpulan data diperoleh melalui data primer meliputi wawancara, observasi, dokumentasi serta data sekunder melalui studi literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan dari sisi efektivitas, kebijakan penanggulangan bunuh belum berjalan optimal berdasarkan perbandingan angka bunuh diri pra hingga pasca ditetapkannya kebijakan tersebut. Faktor yang mempengaruhi antara lain koordinasi aparat, fasilitas, dan dukungan sosial, selain itu situasi pandemi turut serta berpengaruh. Secara konseptual dan praktik, kebijakan penanggulangan bunuh diri menjadi upaya penegakan hak konstitusional warga negara melalui penguatan aspek kesehatan jiwa masyarakat dengan integrasi pengendalian sosial formal dan informal untuk tercapainya hukum yang efektif sesuai tujuannya.

Keywords:

constitutionality;
Gunungkidul;
mental health;
policies;
suicide

Kata Kunci:

bunuh diri;
Gunungkidul;
kebijakan;
kesehatan jiwa;
konstitusionalitas

Diserahkan/Submitted:

06-01-2023

Diterima/Accepted:

19-04-2023

Cara Mengutip/How to cite:

Wijayanto, Enggar. "Konstitusionalitas Hak Kesehatan Jiwa Warga Negara: Studi Kebijakan Penanggulangan Bunuh Diri di Kabupaten Gunungkidul". *Jurnal HAM*. Vol. 14 No. 1, April 2023, 1-14. DOI. 10.30641/ham.2023.14.1-14

**Hak Cipta/Copyrights (c) 2023
Enggar Wijayanto**

1. Pendahuluan

Tingginya kasus bunuh diri di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi sebuah fenomena yang memunculkan perhatian dari segenap pihak, dalam hal ini Bupati selaku kepala daerah dengan menetapkan kebijakan penanggulangan bunuh diri dalam Peraturan Bupati (Perbup) Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 56). Aturan tersebut diambil melalui pertimbangan bahwa fenomena bunuh diri tersebut tidak dapat dianggap sebagai kejadian biasa, melainkan telah menjadi problematika sosial yang masif dan perlu penanggulangan secara terstruktur dan sistematis. Hal tersebut dapat dilihat dari gambaran kasus pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Rata-Rata Kasus Bunuh Diri

No	Tahun	Jumlah Kasus (Dalam Rentang Tahun)
1	2001 - 2017	20 – 30 Kasus/Tahun
2	2018	33 Kasus
3	2019	33 Kasus
4	2020	29 Kasus
5	2021	38 Kasus

Sumber: IMAJI, Polres GK & Berita

Tabel 2. Faktor Dugaan Penyebab Bunuh Diri

No	Faktor Dugaan
1	Faktor Psikologis : Tekanan Mental seperti Depresi
2	Faktor Ekonomi
3	Faktor Kesehatan: Sakit yang tidak kunjung sembuh
4	Faktor Masalah Keluarga

Sumber: IMAJI, Polres GK & Berita

Gambaran umum persoalan di atas ditinjau dari sudut pandang teori hukum akan mengarah terhadap bagaimana mekanisme perlindungan dan keselamatan jiwa seseorang sebagai hak konstitusional yang harus dijamin oleh negara, dalam hal ini pemerintah melalui instrumen kebijakan. Kerangka pemikiran tersebut merupakan relasi hukum dan hak asasi manusia yang berjalan beriringan. Hukum menjadi instrumen atau alat, sedangkan hak asasi manusia merupakan salah satu substansi dasar bagaimana hukum diarahkan dan difungsikan. Perlindungan hukum menjadi konstruksi dasar mengapa sebuah aturan dianggap perlu hadir atau ada di tengah masyarakat sebagai obyek yang diatur. Selain itu, fungsi hukum sebagai alat proteksi dapat digunakan untuk pengendalian sosial atau rekayasa sosial sesuai dengan tujuan mengapa aturan tersebut ditetapkan, sehingga masyarakat dapat diarahkan sesuai tujuan hukum.

Studi literatur terhadap kajian dengan tema serupa, menunjukkan perlunya elaborasi kebijakan nasional tentang perlindungan kesehatan jiwa dan korelasinya dengan fenomena bunuh diri.¹ Di sisi lain, kajian tentang efektivitas kebijakan penanggulangan bunuh diri di Gunungkidul menunjukkan hasil belum maksimalnya implementasi aturan di lapangan dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi.² Dalam perkembangannya, Perbup Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri diubah dengan Perbup Nomor 18 Tahun 2022. Pasca perubahan tersebut dari segi implementasi ditemukan hasil yang belum maksimal disebabkan

1 Nadya Ghozi Thalib. "Ratio Legis Dalam Pembentukan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri." (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020).
2 Enggar Wijayanto, "Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Dalam Menanggulangi Kasus Bunuh Diri (Studi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

faktor sarana dan aparat.³ Bunuh diri dilihat dari aspek hak asasi manusia menunjukkan hasil bahwa prinsip hak asasi tentang kesehatan dan keselamatan jiwa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan terkait.⁴ Permasalahan warga negara seperti kasus bunuh diri tidak terlepas dari bagaimana fungsi negara yang mempunyai tanggung jawab utama menyelenggarakan urusan kesehatan baik melalui jaminan sosial dan fasilitas pendukung operasional.⁵

Dari berbagai pemaparan di atas, maka signifikansi kajian dalam penelitian ini akan membahas bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Gunungkidul merespons serta mengatasi persoalan bunuh diri ditinjau menggunakan aspek perlindungan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya untuk memberikan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan hidup secara lahir dan batin sebagaimana amanat di Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Fokus utama riset ini menitikberatkan tanggung jawab perlindungan kesehatan jiwa, dengan kasus bunuh diri yang cukup tinggi di Gunungkidul dilihat fungsi kebijakan pemerintah dalam merekayasa masyarakat agar sesuai dengan tujuan hukum. Selain itu, penyelesaian masalah berbasis pendekatan sosial-kultur ke dalam perspektif interdisipliner yang terintegrasi menjadi fokus kedua dalam penelitian ini. Hal tersebut dapat dipahami, pentingnya membawa paradigma baru khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan jasmani, tanpa memperhatikan kebutuhan psikologis dan rohani. Kasus bunuh diri dan adanya kebijakan penanggulangan bunuh diri di Kabupaten Gunungkidul, merupakan gambaran kecil, mengapa dan sejauh mana negara perlu hadir memperhatikan kesejahteraan warga negara secara holistik.

Pembahasan akan dibagi dalam dua bahasan. Pada bahasan pertama, kebijakan penanggulangan bunuh diri dan perlindungan hak kesehatan jiwa akan dielaborasi secara mendetail. Selanjutnya, implementasi hak konstitusional dalam upaya penguatan kesehatan jiwa di Kabupaten Gunungkidul akan dibahas secara mendalam pada bagian kedua.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian menggunakan model empiris atau penelitian lapangan dengan berdasarkan studi kasus. Pendekatan yang digunakan adalah sosio-legal, yaitu melihat bagaimana bekerjanya hukum dengan pendekatan berbagai ilmu sosial.⁶ Cara pengumpulan informasi atau data penelitian dilaksanakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai data primer. Selanjutnya penelitian ini di dukung dengan data kepustakaan meliputi peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, berita, dan sumber-sumber lain yang mendukung analisis di dalam penelitian ini. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu melihat isi aturan hukum yang menjadi rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi objek kajian.⁷

3. Pembahasan

3.1 Kebijakan Penanggulangan Bunuh Diri dan Perlindungan Hak Kesehatan Jiwa

Fenomena bunuh diri yang terjadi secara masif di wilayah Kab. Gunungkidul dalam setiap tahun, mendorong Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bupati mengeluarkan terobosan kebijakan untuk menanggulangi kasus yang terjadi. Diterbitkannya kebijakan tentang penanggulangan bunuh diri, menjadi langkah strategis Pemerintah Daerah untuk menekan serta meminimalkan risiko kasus bunuh diri serupa terjadi kembali. Adanya kebijakan tersebut sebagai wujud perhatian negara melalui Pemda dalam menyikapi masalah yang terjadi di masyarakat, serta menjadi payung hukum terhadap upaya penanganan secara terstruktur dan sistematis.

Hal tersebut tidak terlepas dari faktor hak warga negara yang termasuk ke dalam hak asasi manusia untuk dipenuhi dengan sebagaimana mestinya. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menerangkan bahwa “Setiap

3 Beta Nur Rendra, “Analisis Yuridis dan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri Terhadap Pengendalian Bunuh Diri di Kabupaten Gunungkidul” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022).

4 Siti Ngainur Rohmah, “Upaya Preventif Terhadap Perilaku Percobaan Bunuh Diri dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia,” *ADALAH Buletin Hukum & Keadilan* 4, no. 3 (2020).

5 Lefri Mikhael, “Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa Dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal HAM* 13, no. 1 (27 April 2022): 151, <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.151-166>.

6 Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 153.

7 Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 107.

orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal tersebut memberikan jaminan terhadap kesehatan warga negara secara menyeluruh agar dapat hidup sejahtera baik secara lahir (fisik) maupun bathin (jiwa).

Secara lebih spesifik Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, memberikan definisi kesehatan jiwa yang pada intinya adalah suatu keadaan bagaimana seseorang atau individu bisa mengembangkan diri baik fisik, mental, spiritual serta sosial dan mempunyai kemampuan dalam mengatasi sebuah tekanan, produktif dalam bekerja dan memiliki peran di dalam suatu komunitas tertentu.⁸ Pengertian yang diberikan UU Kesehatan Jiwa memberikan pemahaman bahwa, kesehatan jiwa begitu erat kaitannya dengan kondisi individu untuk mengembangkan dirinya dalam suatu komunitas tertentu serta mampu memberikan sumbangsih nyata bersama individu lainnya. Oleh karena itu, salah satu tujuan dari adanya upaya kesehatan jiwa di dalam Pasal 3 huruf a ialah menjamin bahwa “Setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa.”⁹

Ditinjau dari proses legislasi, penetapan Perbup Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perbup Nomor 18 Tahun 2022 dengan merujuk terhadap UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalamnya kepala daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan kepala daerah.¹⁰ Selain itu, di dalam Perda Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, pasal 4 Ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa pelayanan dasar kesehatan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.¹¹ Oleh karena itu, terdapat kewenangan yang harus dijalankan oleh Kepala Daerah khususnya dalam menyelenggarakan urusan kesehatan bagi masyarakat, yang termasuk ke dalam kebutuhan dasar atau primer.

Aspek *ratio legis*, Kebijakan Penanggulangan Bunuh Diri di Gunungkidul merupakan sebuah kebutuhan hukum tentang jaminan perlindungan jiwa serta kesejahteraan masyarakat baik secara materiil maupun moril. Hal ini dapat diukur dari latar belakang yang menjadi pemicu angka bunuh diri yang cukup masif di wilayah tersebut. Dari landasan filosofis, perihal kesehatan dan keselamatan jiwa merupakan aspek yang dilindungi oleh Konstitusi khususnya menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga hidup sejahtera lahir dan batin adalah kebutuhan dasar setiap warga negara yang wajib dilindungi, serta dijamin pemenuhannya.

Selanjutnya, dari landasan sosiologis, Perbup Nomor 56 Tahun 2018 berusaha menekan tingginya angka kematian akibat bunuh diri, karena hal tersebut telah terjadi secara masif dan dalam rentang waktu yang lama, sehingga diperlukan upaya konkret untuk menyelesaikan persoalan yang mengancam keselamatan jiwa individu dalam suatu komunitas masyarakat. Terjadinya kasus bunuh diri dalam waktu berdekatan, dan masif tentunya harus dilihat sebagai tragedi sosial yang penyelesaiannya perlu upaya dari segenap pihak terutama perhatian dari pemerintah setempat. Artinya dibentuknya kebijakan tersebut merupakan kebutuhan hukum di masyarakat secara kompleks yang harus ditangani. Aspek terakhir mengenai landasan yuridis, dilihat dari teori jenjang norma, Perbup Penanggulangan Bunuh Diri termasuk ke dalam jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya. Hal tersebut di dasari adanya landasan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹² Oleh karena itu, pembentukan Perbup menjadi tanggung jawab kepala daerah khususnya Bupati Gunungkidul dalam rangka mengatasi persoalan bunuh diri di wilayah hukumnya.

Namun yang menjadi signifikansi utama di dalam tulisan ini adalah bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan bunuh diri dilihat dari fungsi perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara terkait dengan kesehatan jiwa. Dari segi substansi, Perbup Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 mengatur berbagai ketentuan dan mekanisme penanganan bunuh diri. Menurut Pasal 1 angka 6, Penanggulangan Bunuh Diri merupakan “upaya yang ditujukan untuk mengatasi masalah bunuh diri meliputi pencegahan, penjangkauan, perawatan, dan rehabilitasi sosial.”¹³ Untuk melaksanakan upaya tersebut maka Pasal 1 angka 14 menjelaskan

8 Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

9 Pasal 3 huruf a, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

10 Pasal 246 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

11 Pasal 4 ayat (1) huruf b, Perda Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.

12 Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan 1 Jenis, Fungsi, Materi Muatan Edisi Revisi* (Yogyakarta: Kanisius, 2020), 23.

13 Pasal 1 angka (6), Perbup Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri sebagaimana diubah dengan Perbup Nomor 18 Tahun 2022

Tim Penanggulangan Bunuh Diri yang dibentuk oleh Bupati guna merumuskan berbagai upaya serta strategi guna mengatasi dan mencegah kasus bunuh diri melalui koordinasi lintas sektoral.¹⁴

Salah satu tujuan penting adanya kebijakan tersebut dapat dilihat di Pasal 2 ayat (2) huruf d yaitu menanggulangi peristiwa bunuh diri dan atau percobaan bunuh diri serta memulihkan penyintas bunuh diri dan atau orang yang terdampak peristiwa bunuh diri. Selanjutnya upaya pencegahan bunuh diri secara lebih spesifik di jelaskan di Pasal 6 ayat (1) di mana pencegahan dapat dilakukan oleh: a. Dinas Kesehatan; b. Rumah Sakit; c. Puskesmas; d. Petugas Kesehatan; e. Kader Kesehatan; f. Masyarakat; dan g. Keluarga. Sedangkan, pada ayat (2) menjelaskan sebagai berikut:

- a. Deteksi dini risiko bunuh diri kepada masyarakat;
- b. Peningkatan kemampuan dasar keluarga untuk mencegah bunuh diri menanggulangi risiko kejadian bunuh diri;
- c. Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat tentang ketahanan kesehatan jiwa masyarakat dan risiko bunuh diri dan upayanya; dan
- d. Pemantauan terhadap orang dengan risiko bunuh diri, penyintas bunuh diri, dan orang yang terdampak bunuh diri dan keluarga.

Dari berbagai tinjauan normatif tersebut pokok permasalahan tentang bunuh diri yang banyak terjadi di Kabupaten Gunungkidul tidak dapat disamaratakan begitu saja karena satu faktor, melainkan perlu pendekatan holistik agar memperoleh pandangan obyektif terlepas dari apa yang terjadi di luar nalar seorang manusia. Sering kali masalah bunuh diri hanya dilihat sebagai fenomena psikis individu beserta problem internal yang sulit terungkap ke dalam kaca mata yang lebih luas, sehingga hal tersebut mendorong persepsi masyarakat luas dengan paradigma “Bunuh Diri” adalah masalah Pribadi atau “Individu”. Namun terdapat beragam akar persoalan yang bisa berdampak terhadap seseorang untuk berpikir melakukan upaya bunuh diri tersebut.¹⁵

Melalui wawancara bersama pihak-pihak terkait di lokasi penelitian, latar belakang pelaku merupakan aspek pertama yang harus dilihat untuk mengetahui mengapa seseorang berniat mengakhiri hidupnya dengan cara-cara tragis. Berbagai metode yang digunakan untuk bunuh diri diantaranya adalah gantung diri, minum racun, terjun ke luweng (suatu lubang besar dan dalam yang ada di tengah hutan), dan terjun ke sumur. Namun dari sekian faktor tersebut, metode bunuh diri paling banyak dilakukan dengan cara gantung diri. Usia pelaku bunuh diri dapat dibagi menjadi muda, menengah, hingga lanjut usia.

Selanjutnya, akar pemantik yang dapat mengarahkan seseorang berusaha mengakhiri hidup dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu faktor dari dalam diri seseorang (internal) dan faktor dari luar menyangkut keadaan sekitar di mana seseorang itu berada (eksternal). Faktor internal dalam hal ini dilihat sebagai perubahan keadaan diri pelaku terhadap lingkungan sekitarnya dari yang terbuka, berubah menjadi pribadi yang lebih tertutup, sering mengurung diri, dan enggan bersosialisasi dalam jangka waktu yang lama. Selain itu perubahan juga dapat dilihat secara fisik (fisiologis) seperti badan terlihat kurus dan kurang terawat. Faktor eksternal dapat seperti keluarga dan sosial setempat.¹⁶ Selain itu, kecenderungan seseorang untuk melakukan upaya bunuh diri tidak dapat diidentifikasi secara jelas dan spesifik, hal tersebut disebabkan paradigma menutupi perasaan dan masalah dengan wajah yang terlihat baik-baik saja. Masih bertahannya stigma ketika membahas bunuh diri mendapatkan label kurang waras, ataupun kurang iman masih menjadi tantangan bagi efektivitas pencegahan bunuh diri. Model stigmatisasi demikian berpotensi menyebabkan seseorang enggan terbuka terhadap apa yang dirasakan sesungguhnya.¹⁷

Faktor penyebab bunuh diri di atas dipengaruhi oleh hal-hal seperti sakit menahun atau sakit berkepanjangan, lansia yang ditinggal anaknya merantau, problematika hubungan dalam rumah tangga, dan masalah asmara.¹⁸

14 Pasal 1 angka (14), Perbup Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri sebagaimana diubah dengan Perbup Nomor 18 Tahun 2022.

15 Soetji Andari, “Fenomena Bunuh Diri di Kabupaten Gunungkidul,” *Sosio Konsepsia* 7, no. 1 (30 Januari 2018): 92–108, <https://doi.org/10.33007/ska.v7i1.1141>.

16 Hasil wawancara dengan perwakilan IMAJI GK, Lembaga Swadaya Masyarakat yang fokus membantu penanganan bunuh diri di Gunungkidul, Pada November 2021.

17 Ayu Ariyana Mulyani dan Wahyu Eridiana, “Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Fenomena Bunuh Diri di Gunungkidul,” *SOSIETAS* 8, no. 2 (7 Januari 2019): 512, <https://doi.org/10.17509/sosietas.v8i2.14593>.

18 Mulyani dan Eridiana, “Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Fenomena Bunuh Diri di Gunungkidul.”

Dari sudut pandang Psikologis, dengan melakukan wawancara dengan psikolog, ada tiga aspek penting mengapa bunuh diri berpotensi terjadi yaitu: a. Rendahnya literasi kesehatan mental, b. Keterbukaan dan komunikasi, dan c. fungsi afeksi.¹⁹ Di sisi lain, kasus bunuh diri di Gunungkidul juga tidak terlepas dari faktor mitos yang berkembang dan mengakar cukup kuat di masyarakat yaitu mitos mengenai Pulung Gantung yang dianggap sebagai pertanda akan adanya kejadian bunuh diri.²⁰ Apabila dilihat, jumlah kasus bunuh diri di Gunungkidul secara akumulatif 20 Tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Angka Kasus Bunuh Diri Antara Tahun 2001-2017

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2001	18 Kasus
2	2002	26 Kasus
3	2003	29 Kasus
4	2004	29 Kasus
5	2005	27 Kasus
6	2006	30 Kasus
7	2007	39 Kasus
8	2008	37 Kasus
9	2009	28 Kasus
10	2010	27 Kasus
11	2011	28 Kasus
12	2012	30 Kasus
13	2013	25 Kasus
14	2014	19 Kasus
15	2015	33 Kasus
16	2016	33 Kasus
17	2017	33 Kasus

Sumber: Yayasan IMAJI, 2021.

Tabel 4. Kasus Bunuh Diri Tahun 2018-2021

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	33 Kasus
2	2019	33 Kasus
3	2020	29 Kasus
4	2021	38 Kasus s/d Desember

Sumber: IMAJI dan Polres Gunungkidul, 2021.

Data terbaru, pada tahun 2022 tercatat jumlah kasus bunuh diri mencapai 30 kasus, dalam hal ini terdapat penurunan dari tahun sebelumnya,²¹ akan tetapi, masih terdapat stagnasi jumlah rata-rata di atas 20 kasus. Dari segi implementasi di lapangan adanya Perbup Nomor 56 Tahun 2018 belum sepenuhnya optimal jika melihat perbandingan akumulasi angka bunuh diri yang terjadi antara sebelum diterbitkannya aturan tersebut, hingga sesudahnya. Belum efektifnya kebijakan penanganan bunuh diri disebabkan rencana aksi daerah yang terhambat akibat situasi pandemi COVID dan pemilu daerah, jumlah sumber daya penegak hukum yang belum memadai

¹⁹ Wawancara dengan Ibu AP, salah satu Psikolog di Kabupaten Gunungkidul, Pada November 2021.

²⁰ Tatag Maulana Ali, "Studi Kasus tentang Bunuh Diri di Gunung Kidul: Antara Realitas dan Mitos Pulung Gantung," *Wacana* 13, no. 1 (11 Februari 2021): 82–103, <https://doi.org/10.13057/wacana.v13i1.192>.

²¹ "Tercatat 30 Kasus Bunuh Diri Dilaporkan di Gunungkidul Selama 2022," *Tribun News*, 2 Januari 2023, <https://jogja.tribunnews.com/2023/01/02/tercatat-30-kasus-bunuh-diri-dilaporkan-di-gunungkidul-selama-2022..>, diakses 5 Januari 2023.

karena luasnya daerah, fasilitas pendukung kesehatan, dukungan sosial, dan budaya masyarakat dalam menyikapi paradigma baru menyelesaikan masalah bunuh diri berbasis terstruktur dan sistematis hal tersebut berkenaan dengan model penyampaian substansi kebijakan.²² Hasil tersebut selaras dengan konsep efektivitas hukum yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: 1. Faktor hukumnya, 2. Penegak hukum, 3. Sarana atau fasilitas, 4. Masyarakat, dan 5. Budaya.²³ Kelima faktor tersebut perlu dilihat secara berkesinambungan, karena antara satu faktor dengan faktor yang lain akan saling berkaitan.

Selain itu, untuk menjalankan program penanggulangan bunuh diri memang telah dibentuk sebuah tim khusus di bawah wewenang bupati, yaitu “Satgas Berani Hidup”. Tim tersebut memiliki tugas untuk menekan serta mencegah adanya kasus serupa terjadi lagi, dengan melakukan koordinasi lintas sektoral. Akan tetapi, adanya tim tersebut belum menunjukkan peran maksimal, jika ditinjau dari angka bunuh diri pra hingga pasca ditetapkannya kebijakan penanggulangan bunuh diri. Faktor situasi akibat Pandemi Covid-19 juga menghambat pelaksanaan program pencegahan bunuh diri, karena adanya pembatasan interaksi sosial serta mobilitas antar wilayah untuk menekan penyebaran virus corona.²⁴ Namun, Pemerintah daerah telah melakukan perubahan kebijakan dalam Perbup Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2022, di mana Pasal 1 angka 14 poin yang berubah adalah mengganti definisi tim penanggulangan bunuh diri, menjadi Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM).²⁵

Persoalan di atas, dipengaruhi kurangnya koordinasi lintas sektoral yang belum maksimal.²⁶ Pasal 6 ayat (1) Perbup Nomor 56 Tahun 2018 telah menjelaskan bagaimana struktur penanganan bunuh diri dilihat dari siapa dan bagaimana kewenangannya.²⁷ Fungsi aparat sebagai penegak hukum memainkan peran sentral, bagaimana kebijakan yang telah ditetapkan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat melalui sosialisasi maupun berbagai pendekatan lain.²⁸ Faktor penunjang efektivitas berikutnya adalah sarana atau fasilitas pendukung kebijakan tersebut dalam hal ini belum maksimal untuk menjangkau wilayah Gunungkidul dengan luas wilayah yang cukup besar. Sarana tersebut secara spesifik terkait dengan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit jiwa, dan/atau klinik konseling yang sebenarnya ada namun belum maksimal, hal tersebut disebabkan oleh faktor lain yaitu jumlah sumber daya manusia khususnya dengan latar belakang kesehatan jiwa meliputi psikolog dan psikiater yang masih perlu ditingkatkan.

Faktor lain seperti partisipasi masyarakat terhadap penerapan kebijakan penanggulangan bunuh diri memiliki peran yang dapat diarahkan untuk menumbuhkan dukungan serta tercapainya optimisme dalam diri individu. Pola pendekatan yang dilakukan secara formal-terstruktur, oleh aparat penegak hukum sering kali terkendala oleh pemahaman masyarakat tentang pokok persoalan yang terjadi. Hal tersebut menurut Emile Durkheim disebabkan oleh sistem sosial tidak hanya dilihat dari aspek kolektif saja, melainkan perlu ditinjau dari peran masing-masing individu dalam komunitas tersebut disebabkan setiap individu menempati posisi dan memiliki perannya.²⁹ Pendapat tersebut menjelaskan bagaimana identitas individu yang telah melebur dengan komunitasnya menyebabkan bunuh diri dilihat sebagai masalah personal tanpa memperhatikan bagaimana situasi sekitar di mana individu tersebut berada, mengingat orientasi terhadap tindakan bunuh diri tidak hanya berasal dari faktor internal melainkan juga dapat dipengaruhi faktor eksternal. Pentingnya mengarahkan fungsi sosial untuk menciptakan dukungan terhadap orang dengan risiko bunuh diri, penyintas bunuh diri, dan orang yang terdampak bunuh diri, secara sederhana bertujuan untuk meminimalkan risiko kejadian serupa terjadi kembali. Proses sosialisasi dan *monitoring* tentang kesehatan mental, dan edukasi pencegahan risiko bunuh diri dan pengembangan kesehatan mental. Namun dalam hal ini, situasi Pandemi Covid-19 menjadi hambatan tersendiri dalam menjalankan fungsi sebagaimana telah diuraikan, mengingat pada tahun 2020 hingga 2021, kasus Covid-19 masih cukup tinggi.

22 Wawancara dengan Perwakilan IMAJI.

23 Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020), 167.

24 Wawancara dengan Perwakilan Yayasan IMAJI, November 2021.

25 Lihat Pasal 1 angka (14), Perbup Gunungkidul No. 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perbup Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri.

26 “Pergerakan Satgas Berani Hidup untuk Tekan Angka Kasus Bunuh Diri di Gunungkidul Terbilang Minim,” *Tribun News*, 2 Maret 2021, <https://jogja.tribunnews.com/2021/03/02/pergerakan-satgas-berani-hidup-untuk-tekan-angka-kasus-bunuh-diri-di-gunungkidul-terbilang-minim>, diakses 2 Januari 2023.

27 Lihat Pasal 6 ayat (1) Perbup Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018.

28 Wawancara dengan IMAJI.

29 James M. Henslin, *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*, 6 ed. (Jakarta: Erlangga, 2007), 7–8.

Selain itu, faktor budaya menjadi salah satu penentu bagaimana kebijakan harus diterapkan. Friedman, dalam konsep teorinya tentang sistem hukum menjelaskan bahwa eksistensi hukum mempunyai korelasi dengan faktor-faktor non-hukum, oleh Friedman disebut sebagai kekuatan sosial. Konteks itulah yang akhirnya disebut dengan kultur hukum, di mana kultur tersebut memuat nilai dan sikap sosial.³⁰ Perlunya integrasi penegakan hukum di tengah masyarakat tidak dapat dipisahkan dari norma-norma yang berkembang, selain aturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Penerapan kebijakan berbasis struktural formal saja akan mengurangi fleksibilitas yang dalam hal ini, budaya hukum bisa dikonsepsikan menjadi pendekatan untuk menyampaikan norma hukum yang ada di dalam sebuah kebijakan oleh aparat negara, serta mengarahkannya kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran hukum agar tujuan kebijakan tersebut dibentuk bisa tercapai dengan baik. Hal tersebut terkait dengan hukum sebagai sistem sosial, sehingga perlunya akomodasi berbagai aspek seperti budaya, kelompok sosial, lembaga kemasyarakatan, kekuasaan, wewenang, proses sosial maupun perubahan sosial yang ada.³¹

Dalam sudut pandang perlindungan hukum sebagaimana tujuan penanggulangan bunuh diri di Pasal 2 Ayat (2) huruf e dan f Perbup. Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 yaitu: 1) Mengikis diskriminasi dan stigmatisasi terhadap pelaku bunuh diri, penyintas bunuh diri, dan orang yang terdampak peristiwa bunuh diri, dan 2) Meningkatkan pemahaman, kepedulian, dan keberdayaan masyarakat dalam upaya dan penanggulangan bunuh diri³², peristiwa bunuh diri tidak hanya menyangkut urusan individu semata, namun dapat berimplikasi terhadap kondisi di sekitarnya. Eksistensi kebijakan penanggulangan bunuh dilihat dari tujuannya memberikan akomodasi perlindungan yang selaras dengan prinsip dasar hak asasi manusia yaitu bebas dari rasa takut dan perlakuan diskriminatif. Perlunya upaya pemerintah daerah untuk memperkuat kesadaran dan sikap masyarakat terhadap isu-isu kesehatan mental melalui program *psikoedukasi*, serta integrasi antar faktor seperti masyarakat pencegahan bunuh diri berbasis partisipasi aktif serta penguatan fungsi puskesmas untuk menyediakan layanan konseling agar lebih terkontrol adalah aspek primer yang harus diperhatikan.³³

Oleh karena itu, untuk tercapainya keadaan yang aman, tertib dan sejahtera, maka perlunya menumbuhkan budaya peduli akan keadaan sekitar terutama menghadapi dan mengantisipasi potensi adanya kasus bunuh diri yang serupa terjadi kembali melalui intervensi pemerintah daerah melalui aparat yang diberi kewenangan dalam kebijakan penanggulangan bunuh diri. Sebagaimana disebutkan di dalam UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 4 ayat (1) tentang upaya kesehatan jiwa meliputi: 1) promotif, 2) preventif, 3) kuratif, dan 4) rehabilitatif.³⁴ Upaya promotif dan preventif lebih menekankan pada aspek pengendalian dalam rangka meminimalisasi potensi permasalahan disebabkan kondisi kesehatan jiwa seseorang yang terganggu, sedangkan penanganan secara kuratif dan rehabilitatif difokuskan untuk pengendalian ketika terjadi permasalahan terkait kesehatan jiwa seseorang. Perlunya upaya berkesinambungan antar sektoral menjadi hal utama dalam menentukan strategi pencegahan bunuh diri serta meminimalkan risiko serta dampak yang mungkin terjadi dari suatu peristiwa bunuh diri.

Beberapa uraian di atas menggambarkan bagaimana bentuk pengendalian sosial yang dapat dibagi dua yaitu sosial-formal dan sosial-informal. Adanya mekanisme Perbup sebagai kebijakan Pemda Gunungkidul untuk mengatasi persoalan bunuh diri, merupakan bentuk pengendalian secara formal melalui institusi dan peraturan tertulis, sedangkan menciptakan dukungan berbasis komunitas sosial merupakan bentuk pengendalian secara informal.³⁵ Gagasan tersebut memiliki kesamaan dengan konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial oleh Roscoe Pound, hal tersebut dimulai dari fungsi penegak hukum untuk memberikan paradigma baru atau mengubah cara pandang lama mengenai suatu hal yang tidak sesuai dengan tujuan hukum menjadi sesuai dengan alasan aturan ditetapkan.³⁶ Hal tersebut akan mengarahkan kepada budaya hukum positif yang dapat mendukung

30 Lawrance M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusamedia, 2019), 17.

31 Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 170–71.

32 Lihat Pasal 2 ayat (2), Perbup Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perbup Nomor 18 Tahun 2022.

33 Indriyati Eko Purwaningsih, Ryan Sugiarto, dan Sulistyio Budiarto, “Sikap masyarakat Gunungkidul terhadap perilaku bunuh diri ditinjau dari jenis kelamin dan tingkat pendidikan,” *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 8, no. 2 (12 Agustus 2022): 173–88, <https://doi.org/10.30738/sosio.v8i2.12440>.

34 Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

35 Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 180.

36 Akhdiat Hendra dan Rosleny Marliani, *Psikologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 290.

keteraturan hidup masyarakat, namun perlu mempersiapkan sumber daya masyarakat yang mampu memahami dan melaksanakan konsep aturan tersebut.³⁷

3.2 Implementasi Hak Konstitusional Dalam Upaya Penguatan Kesehatan Jiwa di Kabupaten Gunungkidul

Jika dilihat dari eskalasi yang lebih luas, persoalan tentang kesehatan jiwa di Indonesia perlu mendapatkan perhatian secara komprehensif. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018, 19 juta penduduk berusia 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, serta 23 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Selain itu, berdasarkan data registrasi sampel, pada tahun 2016 sebanyak 1.800 orang atau ada 5 orang setiap harinya melakukan bunuh diri dan berada pada usia produktif.³⁸ Meskipun telah ada Undang-Undang Kesehatan Jiwa, dalam implementasinya masih diperlukan peraturan turunan sebagai upaya penyelenggaraan kesehatan jiwa. Regulasi tersebut diperlukan untuk menentukan arah kebijakan negara terhadap aspek kesehatan jiwa untuk membantu masyarakat mengatasi, mengurangi tingginya risiko masalah kesehatan jiwa.³⁹

Gambaran permasalahan di atas menunjukkan bahwa isu tentang kesehatan jiwa ditinjau dari aspek hak konstitusionalitas warga negara sebagaimana dijamin oleh Konstitusi Pasal 28H ayat (1) perlu melihat lebih luas makna tentang kesejahteraan lahir dan batin, yang dapat dilihat dari dua parameter utama yaitu sehat secara jasmani dan jiwa/rohani. Urgensi keduanya perlu diperhatikan guna tercapainya kualitas hidup warga negara yang baik dari segi produktivitas. Dalam hal ini, salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak-hak dasar kehidupan rakyat yang termasuk sebagai hak asasi manusia.⁴⁰ Aspek relasi kesehatan jiwa dengan HAM terletak pada eksistensi kemartabatan manusia sering kali termarginalisasi terutama bagi seseorang dengan masalah kejiwaan.⁴¹

Dari berbagai pemaparan masalah tersebut, konvergensi studi tentang implementasi kebijakan penanggulangan bunuh diri di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan alasan konkrit untuk mengatasi atau merespons permasalahan yang ada di masyarakat. Dalam pendekatan hukum progresif menurut Satjipto Raharjo, hukum tidak hanya diartikan sebagai konsep rasional dan formal semata, melainkan juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat melalui peran aktif penyelenggara negara.⁴² Dalam hal ini, Perbup Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perbup Nomor 18 tahun 2022 tentang Penanggulangan Bunuh Diri memberikan kepastian hukum dalam menyikapi kasus bunuh diri sebagai problem sosial yang cara mengatasinya tidak dapat dilakukan secara sektoral dan *monodisiplin* keilmuan, melainkan perlu koordinasi lintas sektoral maupun disiplin ilmu untuk bergerak bersama menyelesaikan permasalahan bunuh diri yang terjadi pada individu secara holistik. Kebijakan tersebut berguna untuk melakukan kontrol dan suatu rekayasa sosial sistematis demi tercapainya perubahan melalui upaya yang telah diatur agar sesuai dengan tujuannya yaitu menanggulangi dan mencegah kejadian serupa. Aspek tersebut perlu ditegaskan kembali dengan alasan kasus bunuh diri tidak dapat dilihat sebatas pada persoalan individu dengan dirinya sendiri, hal tersebut mempersulit dalam menemukan solusi permasalahan yang sedang dihadapi. Artinya bunuh diri pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh beragam faktor sebagaimana telah diuraikan pada sub pembahasan sebelumnya.

Meskipun telah ada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana prinsip-prinsip kesejahteraan warga negara diatur, dalam ranah praktisnya penyelesaian masalah seperti kasus bunuh diri di Gunungkidul tidak dapat hanya bersandar pada regulasi yang telah ada, akan tetapi penguatan dukungan sosial adalah langkah kolaboratif untuk memecahkan akar persoalan secara lebih baik. Hal ini telah dipertegas di dalam perubahan kebijakan penanggulangan bunuh diri oleh Pemda, di mana Pasal 1 angka 14, Perbup Gunungkidul

37 Manan Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), 95.

38 “Kemenkes Beberkan Masalah Permasalahan Kesehatan Jiwa di Indonesia,” kemkes.go.id, Oktober 2021, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211007/1338675/kemenkes-beberkan-masalah-permasalahan-kesehatan-jiwa-di-indonesia/> diakses 2 Januari 2023.

39 “Jaminan Kesehatan Jiwa Perlu Aturan Turunan Dalam UU No 18 Tahun 2014,” ugm.ac.id, Desember 2021, <https://ugm.ac.id/id/berita/22128-jaminan-kesehatan-jiwa-perlu-aturan-turunan-dalam-uu-no-18-tahun-2014> diakses 2 Januari 2023.

40 King Faisal Sulaiman, *Teori dan Hukum Konstitusi* (Bandung: Nusa Media, 2017). hlm 27.

41 Majda El Muhtaj, “Menegaskan Kembali Hak Kesehatan Jiwa Sebagai Hak Asasi Manusia,” *HUMANITAS: Jurnal Kajian dan Pendidikan HAM* 8, no. 1 (2017). hlm 92.

42 Sajtipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006). hlm 9-10.

Nomor 18 Tahun 2022 sebagai perubahan dari Perbup Nomor 56 Tahun 2018 telah menyebutkan suatu gagasan tentang penanggulangan masalah kesehatan jiwa masyarakat dan bunuh diri menggunakan pendekatan yang multidisiplin.⁴³

Urgensi tentang pendekatan multidisipliner sebagaimana disebutkan Perbup di atas senada dengan informasi yang dipaparkan oleh narasumber penelitian, sebagai upaya integratif persoalan bunuh diri yang sangat kompleks dan pemecahannya memerlukan kerja sama lintas sektoral dan disiplin ilmu. Dalam hal ini, menumbuhkan dukungan melalui edukasi terhadap isu-isu kesehatan jiwa menjadi faktor dasar yang perlu dikuatkan agar tercipta kepekaan mengenai situasi sekitar, terutama pada seorang individu yang memiliki kerentanan untuk melakukan tindakan bunuh diri. Kerentanan dapat dilihat dari perubahan sikap dan kondisi fisik individu. Dukungan tersebut dapat berasal dari lingkup terdekat seperti keluarga dan masyarakat.⁴⁴ Bentuk dukungan tersebut diharapkan mampu membawa pengaruh kesejahteraan psikologis, yang didapatkan melalui interaksi secara dekat baik fisik maupun emosional.⁴⁵ Untuk menciptakan jiwa yang sehat, dapat dimulai dari keluarga, mengingat peran keluarga begitu sentral untuk melahirkan, melindungi, menentukan status, memelihara dan afeksi,⁴⁶ agar individu lebih siap untuk masuk dan berkontribusi ke dalam komunitas masyarakat tertentu.

Sebagai contoh, dalam konteks bunuh diri pada remaja yang di usianya kurang memperoleh dukungan keluarga secara lemah memiliki risiko lebih tinggi untuk melakukan bunuh diri.⁴⁷ Konstruksi dasar pengembangan dukungan tersebut dapat dimulai dengan mengubah serta membangun paradigma pentingnya literasi maupun edukasi tentang kesehatan mental. Integrasi peran pencegahan bunuh diri seperti yang dijelaskan di Pasal 6 ayat (2), Perbup Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Perbup Nomor 18 Tahun 2022, memberikan ruang untuk peran masyarakat dalam mengefektifkan kebijakan tersebut. Integrasi peran tersebut dapat ditinjau dari 4 faktor yang dapat menjadi unsur protektif pencegahan bunuh diri yaitu adanya keterhubungan, spiritualitas, harapan dan malu.⁴⁸ Keempat faktor tersebut, dalam penerapannya dapat dimulai dengan membentuk keterhubungan dan spiritualitas sebagai fondasi yang memiliki pengaruh besar terhadap kondisi jiwa seseorang, dukungan dari tokoh agama sebagai pendekatan *psiko-religius* dapat mengarahkan serta menumbuhkan harapan untuk hidup serta memulai kehidupan yang baru.⁴⁹

Berdasarkan pengamatan penulis dan dialog dengan narasumber, konstruksi tentang *psiko-religius* perlu menekankan reaktualisasi dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan sesuai dengan konteks problematika saat ini. Adanya kasus bunuh diri sebagai suatu problem kemanusiaan, jika dilihat secara *doktriner* maka akan berhenti pada poin mengenai benar atau salah tanpa menyentuh aspek lain yang menjadi dugaan penyebab seseorang mengalami depresi dan melakukan bunuh diri. Dugaan tersebut apabila dilihat dari sudut pandang keilmuan seperti psikologi dan sosiologi tentu akan memberikan gambaran berbeda dalam menyikapi inti persoalan. Namun urgensi utamanya terletak bagaimana menyampaikan pesan agama sebagai motivasi untuk menyikapi hidup sebagai tantangan yang dapat dilalui dengan baik.⁵⁰ Hal tersebut merupakan kebutuhan sosial kontemporer menyangkut krisis kemanusiaan khususnya dalam pengkajian suatu problematik melalui interpretasi religi sebagai solusi bersifat integrasi dan interkoneksi keilmuan.⁵¹

Apabila dukungan secara *psiko-religius*, dan *social supporting* telah berjalan dengan baik, maka perlu mengarahkan kebijakan negara dalam pelayanan kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Tanggung

43 Lihat Pasal 1 angka (14), Perbup Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 56 Tahun 2018.

44 Rangkuman Wawancara dengan Perwakilan Yayasan IMAJI dan Forum Lentera Jiwa.

45 Faizah Najlawati dan Indriyati Eko Purwaningsih, "Kesejahteraan psikologis keluarga penyintas bunuh diri," *JURNAL SPIRITS* 10, no. 1 (15 November 2019): 5, <https://doi.org/10.30738/spirits.v10i1.6531>. hlm 21.

46 Shermine Oruh, "KAU MAU KEMANA (Refleksi Sosiologis terhadap Integritas Upaya Kesehatan Jiwa)," preprint (Open Science Framework, 4 Desember 2021), <https://doi.org/10.31219/osf.io/ut6jq>.

47 Sri Utami Pajarsari dan Ni Made Ari Wilani, "Dukungan Sosial terhadap Kemunculan Ide Bunuh Diri pada Remaja," *Widyacakra Journal of Psychology and Humanities* 1, no. 1 (2020): 37–39.

48 F A Nurdianto, "Masih ada harapan: Eksplorasi pengalaman pemuda yang menangguk bunuh diri," *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia* 9, no. 2 (25 Desember 2020): 376–79, <https://doi.org/10.30996/persona.v9i2.3995>.

49 Wulida Litaqia dan Iman Permana, "Peran Spiritualitas dalam Mempengaruhi Resiko Perilaku Bunuh Diri: A Literature Review," *Jurnal Keperawatan Respati Yogyakarta* 6, no. 2 (25 Mei 2019): 622, <https://doi.org/10.35842/jkry.v6i2.305>.

50 Hasil dialog dengan perwakilan IMAJI.

51 M. Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer* (Yogyakarta: IB Pustaka, 2020), 119.

jawab negara dalam pelayanan kesehatan meliputi pemenuhan, pemeliharaan serta peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan secara merata.⁵² Dalam hal ini perlunya optimalisasi jaminan kesehatan nasional atau (JKN) sebagai program prioritas untuk pemberdayaan masyarakat.⁵³ Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pencegahan bunuh diri khususnya di Gunungkidul yang tidak terlepas dari faktor mitos pulung yang justru akan mengaburkan fakta objektif tentang penyebab bunuh diri yang diduga lebih disebabkan oleh depresi.⁵⁴ Pulung Gantung merupakan suatu anggapan atau kepercayaan masyarakat adanya sebuah tanda bahwa seseorang akan bunuh diri jika ada pulung gantung (bola api terbang) yang jatuh di tempat tertentu, sehingga memunculkan anggapan akan terjadinya peristiwa bunuh diri pada seseorang. Akan tetapi persoalan mitos pulung gantung menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum, bagaimana memberikan cara pandang baru terkait konsep kesehatan mental sebagai problem mendesak yang memerlukan atensi dan dukungan dari segenap pihak tanpa terkecuali masyarakat,⁵⁵ sehingga mitos tersebut tidak mengakibatkan pokok persoalan tentang bunuh diri menjadi bias dalam pencegahannya.

Efektivitas kebijakan secara legal formal, harus berhadapan dengan kenyataan terutama menyangkut pengetahuan hukum di masyarakat yang sering kali belum memadai sehingga pemahaman tentang tujuan, fungsi, serta manfaat yang diharapkan dari sebuah kebijakan belum sepenuhnya tercapai.⁵⁶ Oleh karena itu, dapat diambil pemahaman bahwa studi implementasi kebijakan penanggulangan bunuh diri di Kabupaten Gunungkidul dan penguatan upaya kesehatan jiwa sebagai hak konstitusional warga negara harus dilaksanakan melalui integrasi peran dalam pendekatan interdisipliner untuk mengatasi masalah tanpa menitikberatkan pada faktor penegak hukum. Upaya kerja sama dengan masyarakat untuk tercapainya efektivitas hukum yang bersinergi dan terintegrasi berkelanjutan menjadi hal mutlak yang dibutuhkan. Kebijakan Pemda adalah bentuk dukungan secara formal, sedangkan faktor sosial dapat diarahkan sebagai dukungan substansial. Hal tersebut menjadi pandangan baru sekaligus terobosan aktual, bahwa kajian ilmu hukum tidak dapat lagi menutup diri dari kenyataan ataupun berbagai masalah kehidupan di masyarakat dalam berbagai aspek meliputi sosial, budaya, ekonomi, dan lainnya. Dalam hal ini, ilmu hukum justru dapat berkembang dan memberikan dukungan terutama menyelesaikan suatu masalah berbasis kebijakan yang terstruktur dan sistematis tanpa mengabaikan kebutuhan yang nyata itu sendiri.⁵⁷

4. Kesimpulan

Perbup Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri sebagaimana telah diubah dengan Perbup Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 56 Tahun 2018 merupakan langkah progresif dari Pemda dalam rangka mengatasi persoalan kasus bunuh diri yang cukup tinggi di masyarakat. Dari segi efektivitas, kebijakan tersebut belum dapat terealisasi secara optimal, dikarenakan beberapa faktor yaitu koordinasi penegak hukum lintas sektoral, fasilitas atau sarana Kesehatan jiwa yang belum memadai, serta belum maksimalnya pendekatan berbasis masyarakat sebagai untuk menciptakan dukungan sosial terhadap seseorang yang memiliki risiko melakukan tindakan bunuh diri maupun yang terdampak, dari adanya peristiwa bunuh diri.

Secara konseptual maupun praktik, kebijakan penanggulangan bunuh diri di Kabupaten Gunungkidul merupakan bentuk implementasi pemenuhan hak konstitusional dan pemberdayaan masyarakat khususnya menyangkut upaya kesehatan jiwa yang terintegrasi berkelanjutan menjadi salah satu tanggung jawab negara dalam hal ini Pemerintah Daerah. Aspek pemberdayaan masyarakat dengan berbasis *integrated perspective* perlu

52 Mikho Ardinata, "Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)," *Jurnal HAM* 11, no. 2 (28 Agustus 2020): 328–30, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332>.

53 Flora Pricilla Kalalo dan Theodorus H W Lumunon, "Kajian Yuridis Implementasi Kebijakan Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Bagi Warga Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Lex Administratum* 10, no. 1 (2022).

54 Faika Rachmawati dan Tri Suratmi, "Mitos Bunuh Diri di Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)," *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan* 10, no. 1 (30 Juni 2020): 32–44, <https://doi.org/10.52643/jbik.v10i1.761>.

55 "Mitos pulung gantung dan upaya menangani kasus bunuh diri di Gunung Kidul," *BBC News*, 10 September 2017, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41194325> diakses 30 Maret 2023.

56 Salman Alfarisi dan Muhammad Syaiful Hakim, "Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial," *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2019): 26, <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.37>.

57 Ridwan Ridwan, "Hukum dan Perubahan Sosial: (Perdebatan Dua Kutub Antara Hukum Sebagai Social Control dan Hukum Sebagai Social Enginering)," *Jurnal Jurisprudence* 6, no. 1 (6 Januari 2017): 28, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i1.2993>.

diperkuat untuk mendukung penerapan kebijakan agar tercapai tujuan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin sebagaimana amanat di dalam konstitusi negara. Integrasi upaya dapat dilakukan dengan memadukan bentuk pengendalian sosial secara formal melalui aturan tertulis dan peran aparat untuk menumbuhkan paradigma atau budaya baru pentingnya menjaga kesehatan jiwa dengan upaya intervensi berupa sosialisasi dan *monitoring* dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Di sisi lain, peran masyarakat merupakan bentuk pengendalian sosial secara informal melalui keterlibatan aktif dalam pelaksanaan kebijakan, dengan memberikan dukungan sosial (*social support*), sehingga penerapan kebijakan tidak hanya bersifat legal-formal, namun demikian bersifat substansial-kolaboratif untuk tercapai efektivitas hukum yang ada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak-pihak yang telah memberikan dukungan informasi dan moril khususnya kepada LSM (IMAJI) yang telah mensupport riset ini, serta mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini dan data-data yang diperlukan. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada pembimbing publikasi penelitian ini, Bapak Gugun El Guyanie yang dengan sabar mengarahkan dan memotivasi untuk menyelesaikan riset ini. Dan terakhir kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Manan. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Abdullah, M. Amin. *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer*. Yogyakarta: IB Pustaka, 2020.
- Ali, Tatag Maulana. "Studi Kasus tentang Bunuh Diri di Gunung Kidul: Antara Realitas dan Mitos Pulung Gantung." *Wacana* 13, no. 1 (11 Februari 2021): 82–103. <https://doi.org/10.13057/wacana.v13i1.192>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Andari, Soetji. "Fenomena Bunuh Diri di Kabupaten Gunungkidul." *Sosio Konsepsia* 7, no. 1 (30 Januari 2018): 92–108. <https://doi.org/10.33007/ska.v7i1.1141>.
- Aprita, Serlika. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Ardinata, Mikho. "Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal HAM* 11, no. 2 (28 Agustus 2020): 319. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332>.
- BBC News. "Mitos pulung gantung dan upaya menangani kasus bunuh diri di Gunung Kidul." 10 September 2017. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41194325>.
- Efendi, Jonaedi, dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusamedia, 2019.
- Hendra, Akhdiat, dan Rosleny Marliani. *Psikologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan 1 Jenis, Fungsi, Materi Muatan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Kalalo, Flora Pricilla, dan Theodorus H W Lumunon. "Kajian Yuridis Implementasi Kebijakan Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Bagi Warga Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex Administratum* 10, no. 1 (2022).
- kemkes.go.id. "Kemenkes Beberkan Masalah Permasalahan Kesehatan Jiwa di Indonesia," Oktober 2021. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211007/1338675/kemenkes-beberkan-masalah-permasalahan-kesehatan-jiwa-di-indonesia/>.
- Litaqia, Wulida, dan Iman Permana. "Peran Spiritualitas dalam Mempengaruhi Resiko Perilaku Bunuh Diri: A Literature Review." *Jurnal Keperawatan Respati Yogyakarta* 6, no. 2 (25 Mei 2019): 615. <https://doi.org/10.35842/jkry.v6i2.305>.
- M. Henslin, James. *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*. 6 ed. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Mikhael, Lefri. "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa Dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 13, no. 1 (27 April 2022): 151. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.151-166>.
- Muhtaj, Majda El. "Menegaskan Kembali Hak Kesehatan Jiwa Sebagai Hak Asasi Manusia." *HUMANITAS: Jurnal Kajian dan Pendidikan HAM* 8, no. 1 (2017).

- Mulyani, Ayu Ariyana, dan Wahyu Eridiana. "Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Fenomena Bunuh Diri di Gunungkidul." *SOSIETAS* 8, no. 2 (7 Januari 2019). <https://doi.org/10.17509/sosietas.v8i2.14593>.
- Najlawati, Faizah, dan Indriyati Eko Purwaningsih. "Kesejahteraan psikologis keluarga penyintas bunuh diri." *JURNAL SPIRITS* 10, no. 1 (15 November 2019): 5. <https://doi.org/10.30738/spirits.v10i1.6531>.
- Nurdiyanto, F A. "Masih ada harapan: Eksplorasi pengalaman pemuda yang menanggukkan bunuh diri." *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia* 9, no. 2 (25 Desember 2020): 369–84. <https://doi.org/10.30996/persona.v9i2.3995>.
- Oruh, Shermina. "KAU MAU KEMANA (Refleksi Sosiologis terhadap Integritas Upaya Kesehatan Jiwa)." Preprint. Open Science Framework, 4 Desember 2021. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ut6jq>.
- Pajarsari, Sri Utami, dan Ni Made Ari Wilani. "Dukungan Sosial terhadap Kemunculan Ide Bunuh Diri pada Remaja." *Widyacakra Journal of Psychology and Humanities* 1, no. 1 (2020).
- Purwaningsih, Indriyati Eko, Ryan Sugiarto, dan Sulistyo Budiarto. "Sikap masyarakat Gunungkidul terhadap perilaku bunuh diri ditinjau dari jenis kelamin dan tingkat pendidikan." *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 8, no. 2 (12 Agustus 2022): 173–88. <https://doi.org/10.30738/sosio.v8i2.12440>.
- Rachmawati, Faika, dan Tri Suratmi. "Mitos Bunuh Diri di Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)." *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan* 10, no. 1 (30 Juni 2020): 32–44. <https://doi.org/10.52643/jbik.v10i1.761>.
- Raharjo, Sajtipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Rendra, Beta Nur. "Analisis Yuridis dan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri Terhadap Pengendalian Bunuh Diri di Kabupaten Gunungkidul." Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022.
- Ridwan, Ridwan. "Hukum dan Perubahan Sosial: (Perdebatan Dua Kutub Antara Hukum Sebagai Social Control dan Hukum Sebagai Social Engineering)." *Jurnal Jurisprudence* 6, no. 1 (6 Januari 2017): 28. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i1.2993>.
- Rohmah, Siti Ngainnur. "Upaya Preventif Terhadap Perilaku Percobaan Bunuh Diri dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia." *ADALAH Buletin Hukum & Keadilan* 4, no. 3 (2020).
- Salman Alfarisi dan Muhammad Syaiful Hakim. "Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial." *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2019): 20–28. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.37>.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- . *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Sulaiman, King Faisal. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Thalib, Nadya Ghazi. "Ratio Legis Dalam Pembentukan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri." Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.
- Tribun News*. "Pergerakan Satgas Berani Hidup untuk Tekan Angka Kasus Bunuh Diri di Gunungkidul Terbilang Minim." 2 Maret 2021. <https://jogja.tribunnews.com/2021/03/02/pergerakan-satgas-berani-hidup-untuk-tekan-angka-kasus-bunuh-diri-di-gunungkidul-terbilang-minim>.
- Tribun News*. "Tercatat 30 Kasus Bunuh Diri Dilaporkan di Gunungkidul Selama 2022." 2 Januari 2023. <https://jogja.tribunnews.com/2023/01/02/tercatat-30-kasus-bunuh-diri-dilaporkan-di-gunungkidul-selama-2022>.
- ugm.ac.id. "Jaminan Kesehatan Jiwa Perlu Aturan Turunan Dalam UU No 18 Tahun 2014," Desember 2021. <https://ugm.ac.id/id/berita/22128-jaminan-kesehatan-jiwa-perlu-aturan-turunan-dalam-uu-no-18-tahun-2014>.
- Wijayanto, Enggar. "Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Dalam Menanggulangi Kasus Bunuh Diri (Studi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

DATA LAPANGAN

- Hasil Wawancara dengan perwakilan LSM (IMAJI) di Kabupaten Gunungkidul: Bapak Sigit, Bapak Basuki, dan Bapak Wahyu. November 2021.
- Data Wawancara dengan Psikolog: Ibu Ardi Primasari. November 2021.
- Data Wawancara dengan Ketua Forum Lentera Jiwa Kabupaten Gunungkidul: Bapak Windarta. November 2021.

DOKUMENTASI

Angka Bunuh Diri Tahun 2001 – 2021, (IMAJI) Gunungkidul.
Angka Bunuh Diri Polres Gunungkidul Tahun 2019 dan 2020.

Pernyataan Penulis:

Konflik Kepentingan - Dalam hal ini, penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan di dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penyusunan hingga publikasi penelitian ini.

Keaslian Tulisan - Penulis menyatakan bahwa artikel merupakan karya asli penulis; artikel bebas dari plagiasi dengan menyertakan sumber kutipan sesuai kaidah yang ditentukan; serta naskah belum pernah dipublikasikan pada penerbit/jurnal lain dan/atau tidak sedang diproses di dalam redaksi jurnal lain.